



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Muchtar No. 01 Telp/Fax. (0725) 26212
Gunung Sugih – 34161

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
Nomor : 420/100/C.2/D.8/2012 tanggal 30 Maret 2012

T E N T A N G

**PEMBERIAN IJIN PENDIRIAN SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU (SDIT) INSAN QURANI
KECAMATAN KALIREJO KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

- Membaca** : 1. Surat Permohonan Kepala SDIT Insan Qurani Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah Nomor : 420/100/C.2/D.8/2012 tanggal 30 Maret 2012.
2. Surat Rekomendasi Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah, Nomor : 420/011/C.3/D.1/2012, tanggal 25 Mei 2012.
- Menimbang** : 1. Bahwa menurut hasil penelitian dan verifikasi Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Tengah, Rabu tanggal 16 Juni 2012 SDIT Insan Qurani Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah telah memenuhi syarat seperti yang telah diatur dalam SK Dirjen Dikdasmen Depdikbud Nomor : 018/C/Kep/I/1983, ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Tengah.
2. Bahwa dalam rangka perluasan akses di Kabupaten Lampung Tengah dipandang perlu berdirinya Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Insan Qurani, karena banyak jumlah orang tua murid menginginkan anaknya sekolah di lembaga satuan pendidikan yang mempunyai karakter spesifikasi 2 (dua) bahasa, yaitu bahasa Indonesia, dan bahasa Arab.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 08 Tahun 2011;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud RI Nomor : 206/C.C.7/ Kep/LK/1996 tanggal 02 Agustus 1996;
 2. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Depdikbud RI Nomor : 8852/C.C.7/DT/1998 tentang Kurikulum Edisi Tahun 1999;
 3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2003 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 4. Keputusan Bupati Lampung Tengah No. : 821.22/041/LTD-3/2009 tanggal 26 Pebruari 2009 tentang Pengangkatan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Tengah;
 5. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pendidikan Dasar Gratis;
 6. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2009 tentang Sistem Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan di Kabupaten Lampung Tengah;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
PERTAMA :
- Memberi ijin pendirian Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Insan Qurani Kecamatan Kalirejo Kab. Lampung Tengah dengan identitas sebagai berikut :
- a. Nama : Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Insan Qurani
 - b. Kampung : Poncowarno
 - c. Kecamatan : Kalirejo
 - d. Kabupaten : Lampung Tengah
- NSS : 101120227 737
Nomor Register : 120200061 737
- KEDUA : Kepada sekolah tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku, bagi pembinaan Sekolah Dasar dan melaksanakan Kurikulum Nasional yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dan ditindaklanjuti dengan KTSP.
- KETIGA : Apabila sekolah tersebut melanggar ketentuan - ketentuan yang berlaku, maka Surat Keputusan ini akan dicabut kembali.
- KEEMPAT : Asli Surat Keputusan ini disampaikan kepada SDIT Insan Qurani Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
- KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.
- KEENAM : Jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Gunung Sugih
Pada tanggal : 08 Oktober 2012

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH



YULIANSYAH, S.H

NIP. 196007051984011002

Tembusan, Yth :

1. Menteri Pendidikan Nasional.
2. Dirjen Manajemen Dikdasmen Kementerian Pendidikan Nasional.
3. Bupati Lampung Tengah.
4. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Lampung.
5. Ketua DPRD Kab. Lampung Tengah.
6. Ka. Bappeda Lampung Tengah.
7. Inspektur Kabupaten Lampung Tengah.
8. Ketua Dewan Pendidikan Kab. Lampung Tengah.
9. Ka. UPT Dinas Pendidikan Kec. Kalirejo.